



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. Penggugat

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sungai Bahar III**,
yang beralamat di Jalan Poros Desa Bukit Subur, RT 23, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Suprianto**, Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sungai Bahar III;
2. **Burlianto**, PJ. Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III;
3. **Sujatmiko**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III;
4. **William Mahasastra**, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sungai Bahar III;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.023/KC-IV/MKR/06/2021 tanggal 3 Juni 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman N0.054, Muara Bulian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 November 2020 Nomor 198/SK/Pdt/2020/PN Snt;

MELAWAN

II. Tergugat

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MARSIAN DPT; |
| Tempat/Tanggal lahir | : | Kerinci, 02-08-1965; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| Tempat Tinggal | : | RT.24, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro |

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Jambi;
Petani;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I** ;
2. Nama : **ETRIATI**
Tempat/Tanggal lahir : Kerinci, 06-04-1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : RT.24, Desa Tanjung Sari, Kecamatan
Bahar Selatan, Kabupaten Muaro
Jambi;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2021 dibawah register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Snt. Tanggal 29 Juni 2021;

Setelah membaca dan mendengarkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkara tanpa persetujuan Tergugat, sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan ini diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasar pada hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dinyatakan dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat, yang mengenai besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtvordering*, Stb. 1847-52 jo. 1849-63), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan ini;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Snt. telah dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara perdata gugatan sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Snt. dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rosmiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosmiyati, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	620.000,00
- Biaya PNBPN Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)